



Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
National Accreditation Agency for Higher Education (NAAHE)

Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi 3.0 **Instrumen Akreditasi Program Studi 4.0**

Disampaikan oleh:
Tim Penyusun Instrumen APT 3.0 dan APS 4.0
BAN PT

Sosialisasi Instrumen Akreditasi
2018

Mengapa instrumen akreditasi harus *di-update*

1. **Out of Date:** instrumen yang ada sudah *out of date* sehingga perlu disesuaikan dengan regulasi terkini yang mengatur Pendidikan Tinggi dan Akreditasi.
2. **Shifting paradigm:** beberapa regulasi terkini dan praktek baik QA di Luar Negeri menuntut adanya *paradigm shifting* dari *Input-Process-based* ke *Output-Outcome-based*.
3. **Kelemahan penilaian:** terdapat beberapa kelemahan yang dijumpai dalam penilaian akreditasi menggunakan instrumen yang ada, dan perlunya peningkatan akuntabilitas proses akreditasi

Instrument out of date

Instrumen yang berlaku

Instrumen	Tahun
Diploma	2009
Sarjana	2008
Magister	2009
Doktor	2009
AIPT	2011



**Perlu
penyesuaian
dan perbaikan**


Peraturan-peraturan baru

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
6. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta


Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016

Pasal 7

1. Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi dilakukan dengan menggunakan instrumen akreditasi.
2. Instrumen akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. instrumen akreditasi untuk **Program Studi**;
 - b. instrumen akreditasi untuk **Perguruan Tinggi**.
3. Instrumen akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi disusun berdasarkan interaksi antar standar di dalam Standar Pendidikan Tinggi.
4. **Instrumen akreditasi Program Studi** sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun berdasarkan:
 - a. **jenis pendidikan**, yaitu vokasi, akademik, profesi,
 - b. **program pendidikan**, yaitu program diploma, sarjana, sarjana terapan, magister, magister terapan, profesi, spesialis, doktor, dan doktor terapan;
 - c. modus pembelajaran, yaitu tatap muka dan jarak jauh; dan
 - d. hal-hal khusus.
5. **Instrumen akreditasi Perguruan Tinggi** sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disusun berdasarkan **pengelolaan perguruan tinggi**, yaitu **perguruan tinggi swasta, perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi negeri dengan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum, atau perguruan tinggi negeri badan hukum**.



Perlu
instrumen
akreditasi yang
**spesifik dan
sesuai** untuk
mengakomodir
kekhasan
program studi
dan institusi



Instrumen Sekarang → Belum Seimbang

Beberapa kelemahan kondisi akreditasi saat ini

Aspect	Current Conditions
Nature	SP is treated as a resource unit
Instrument	One size fit for all
	Focused on Book III
	Has not been able to measure the fulfillment NSoHE
Assessment	Tends to be mechanistic
	Lack of in depth analysis of SP / Institution Performance and SE Reports
	Report and Recommendation is both minimal and shallow

Instrumen asesmen akreditasi lama dan baru

Instrumen lama

1. Berbasis borang:
 - Mudah untuk scale up,
 - Cenderung mekanistik (tidak ada tantangan bagi asesor dalam memberikan penilaian dan masukan),
2. Berorientasi input: kurang terlihat kaitannya dengan kualitas.
3. Generik: one-size fits all.
4. Tidak terkait dengan proses CQI: bersifat ad hoc, tidak membangun budaya.
5. Mudah direkayasa.

Instrumen Baru

1. Berbasis evaluasi diri: menemukan kekuatan dan kelemahan.
2. Berorientasi pada *outputs & outcomes*.
3. Lebih spesifik untuk berbagai jenis institusi (PTN BH, PTS, PT BLU, SATKER; Universitas, Institut, Politeknik, Akademi, Akom), dan program (Sarjana, Diploma, Profesi, Magister, Doktor).
4. Sebagai bagian integral dari CQI.
5. Unik untuk berbagai jenis institusi/program: tidak mudah direkayasa.
6. Tidak mudah di scale up.
7. Memerlukan kemampuan yang lebih tinggi dari asesor.

Standar dan kriteria instrumen BAN PT sebelum dan sesudah SN dikti 2015 (Permenristekdikti No. 44 2015)

Sebelum SN Dikti 2015

➤ 7 STANDAR:


- 1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran**
- 2. Tatapamong dan manajemen**
- 3. Mahasiswa**
- 4. Sumber Daya Manusia**
- 5. Kurikulum**
- 6. Keuangan, Sarana/Prasarana**
- 7. Riset dan Kerjasama**

Setelah SN Dikti 2015

➤ 9 KRITERIA:

- 1. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi**
- 2. Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama**
- 3. Mahasiswa**
- 4. Sumber Daya Manusia**
- 5. Keuangan, Sarana dan Prasarana**
- 6. Pendidikan**
- 7. Penelitian**
- 8. Pengabdian kepada Masyarakat**
- 9. Luaran dan Capaian Tridharma**

STANDAR




Penilaian
dan
instrumen
akreditasi
mengukur
dimensi
(Perban
PT No 2
2017):

1. *mutu kepemimpinan dan kinerja tata kelola*: meliputi integritas visi dan misi, kepemimpinan (leadership), sistem manajemen sumberdaya, kemitraan strategis (strategic partnership), dan SPMI

2. *mutu dan produktivitas luaran (outputs), capaian (outcomes), dan dampak (impacts)*: berupa kualitas lulusan, produk ilmiah dan inovasi, serta kemanfaatan bagi masyarakat


3. *mutu proses*: mencakup proses pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan suasana akademik

4. *kinerja mutu input*: meliputi sumber daya manusia (dosen dan tenaga kependidikan), mahasiswa, kurikulum, sarana prasarana, keuangan (pembiayaan dan pendanaan)



Kriteria Penilaian Baru Akreditasi

(Perban 2 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional)



**Hubungan antara SN-Dikti dengan Kriteria Akreditasi
(Perban 2 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional)**

Varian instrumen baru APT

Jenis dan Bentuk PT		PTS	PTN		
			SATKER	BLU	BH
Akademik	Universitas	1	2	3	4
	Institut				
	Sekolah Tinggi				
Vokasi	Politeknik	5	6	7	
	Akademi				
	Akademi Komunitas				

Varian instrumen baru APS

Jenis Program Studi		Instrumen	Online
Akademik	Sarjana	V	V
	Magister	V	V
	Doktor	V	V
Vokasi	Diploma Satu	V	
	Diploma Dua	V	
	Diploma Tiga	V	
	Diploma Empat/ Sarjana Terapan	V	
	Magister Terapan	V	
	Doktor Terapan	V	
Profesi*	Profesi	V	
	Spesialis	V	
	Subspesialis	V	
*Untuk masing-masing profesi dibuat instrument tersendiri			

Panduan Penyusunan Dokumen Akreditasi

```
graph TD; A[Panduan Penyusunan Dokumen Akreditasi] --> B[Panduan Penyusunan Dokumen Akreditasi Perguruan Tinggi 3.0]; A --> C[Panduan Penyusunan Dokumen Akreditasi Program Studi 4.0]; B --> D[Telah berlaku sejak 1 Oktober 2018 (Perban No 59 Tahun 2018)]; C --> E[Akan berlaku pada tanggal 1 April 2019];
```

Panduan Penyusunan Dokumen Akreditasi Perguruan Tinggi 3.0

1. Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi
2. Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri Perguruan Tinggi



Telah berlaku sejak 1 Oktober 2018 (Perban No 59 Tahun 2018)

Panduan Penyusunan Dokumen Akreditasi Program Studi 4.0

1. Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi
2. Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri Program Studi



Akan berlaku pada tanggal 1 April 2019

Panduan Penyusunan Dokumen Akreditasi Perguruan Tinggi 3.0

1. Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi



BAN-PT

AKREDITASI PERGURUAN TINGGI

**PANDUAN PENYUSUNAN
LAPORAN KINERJA PERGURUAN TINGGI**

**BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
JAKARTA 2018**

2. Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri Perguruan Tinggi



BAN-PT

AKREDITASI PERGURUAN TINGGI

**PANDUAN PENYUSUNAN
LAPORAN EVALUASI DIRI**

**BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
JAKARTA 2018**

Panduan Penyusunan Dokumen Akreditasi Program Studi 4.0

1. Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi



BAN-PT


AKREDITASI PROGRAM STUDI

PANDUAN PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA PROGRAM STUDI

UNIVERSITAS/ INSTITUT/ SEKOLAH TINGGI/ POLITEKNIK/
AKADEMI/ AKADEMI KOMUNITAS

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
JAKARTA 2018

2. Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri Program Studi



BAN-PT


AKREDITASI PROGRAM STUDI

PANDUAN PENYUSUNAN LAPORAN EVALUASI DIRI (LED)

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
JAKARTA 2018


Instrumen yang resmi adalah yang sudah ditetapkan dengan PerBanPT

Dua dokumen akreditasi pada instrumen baru BAN PT



Dokumen yang disubmit pada Akreditasi Perguruan Tinggi 3.0

1. Laporan Evaluasi Diri (LED) Perguruan Tinggi



AKREDITASI PERGURUAN TINGGI LAPORAN EVALUASI DIRI

UNIVERSITAS/ INSTITUT/ SEKOLAH TINGGI/
POLITEKNIK/ AKADEMI/ AKADEMI KOMUNITAS

NAMA KOTA KEDUDUKAN PERGURUAN TINGGI
TAHUN

2. Laporan Kinerja Perguruan Tinggi (LKPT)



AKREDITASI PERGURUAN TINGGI LAPORAN KINERJA PERGURUAN TINGGI

UNIVERSITAS / INSTITUT / SEKOLAH TINGGI /
POLITEKNIK / AKADEMI / AKADEMI KOMUNITAS

NAMA KOTA KEDUDUKAN PERGURUAN TINGGI
TAHUN

Dokumen yang di-submit pada Akreditasi Program Studi 4.0

1. Laporan Evaluasi Diri (LED) Program Studi



LAPORAN EVALUASI DIRI

AKREDITASI PROGRAM STUDI

PROGRAM DAN NAMA PROGRAM STUDI

UNIVERSITAS/ INSTITUT/ SEKOLAH TINGGI/ POLITEKNIK/
AKADEMI/ AKADEMI KOMUNITAS

NAMA KOTA KEDUDUKAN PERGURUAN TINGGI
TAHUN

2. Laporan Kinerja Program Studi (LKPS)



LAPORAN KINERJA PROGRAM STUDI

AKREDITASI PROGRAM STUDI

PROGRAM DAN NAMA PROGRAM STUDI

UNIVERSITAS/ INSTITUT/ SEKOLAH TINGGI/ POLITEKNIK/
AKADEMI/ AKADEMI KOMUNITAS

NAMA KOTA KEDUDUKAN PERGURUAN TINGGI
TAHUN

Instrumen yang resmi adalah yang sudah ditetapkan dengan PerBanPT

